



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mencanangkan urusan perlindungan anak berupa program dan kegiatan serta kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerah untuk memperjelas kebijakan Kabupaten Luwu Utara Layak Anak yang mengintegrasikan seluruh sumber daya dan mitra potensial sehingga lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

16. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status KLA dengan menggunakan Indikator KLA.

BAB II

Kabupaten Layak Anak

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) KLA adalah strategi pembangunan kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pemenuhan hak anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup KLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. hak sipil dan kebebasan;

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KLA

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan KLA, Pemerintah Daerah menyusun RAD-KLA untuk 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui BKB dan PP bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan KLA.

Pasal 7

RAD-KLA dilaksanakan melalui program aksi antara lain :

- a. penyusunan kebutuhan KLA;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal, serta pendidikan inklusi yang ramah anak;
- e. penerapan pola asuh anak dalam keluarga;
- f. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- g. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- h. perlindungan anak dalam situasi bencana; dan
- i. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, pelayanan fasilitas umum dan kebutuhan dasar sanitasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan KLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (3) Tim Teknis adalah tim pelaksana tugas pengembangan KLA yang mendukung tugas pokok Gugus Tugas KLA.
- (4) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Gugus Tugas KLA bertugas :

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
- f. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 10

Tim Teknis KLA bertugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai fungsi dan tugas pokoknya;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data dasar dalam rangka menyusun prioritas program untuk mewujudkan KLA; dan
- d. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui BKB dan PP.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di BKB dan PP.

BAB V

EVALUASI INDIKATOR KLA

Pasal 12

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator KLA yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Hasil evaluasi capaian indikator KLA dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Luwu Utara.

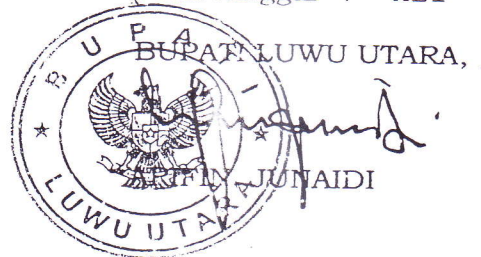
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 MEI 2015



Diundangkan di Masamba

pada tanggal 4 mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

